



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.5 / Kep - 774 / DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN WIDYADHARMA UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

BUPATI SUKABUMI

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Widyadharma nomor 05/Ywd-Ar-R/I/2012 tanggal 2 Januari 2012

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN WIDYADHARMA** yang beralamat di **Jl. Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :
Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
Program Studi Keahlian : TEKNIK OTOMOTIF
Kompetensi Keahlian : TEKNIK KENDARAAN RINGAN

di kecamatan Cidahu kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2012/2013;

- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN WIDYADHARMA** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :
Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
Program Studi Keahlian : TEKNIK OTOMOTIF
Kompetensi Keahlian : TEKNIK KENDARAAN RINGAN

dengan nama **SMK AR-RAHMA** di Jl. Raya Cidahu km. 4 Bojongpari desa Jayabakti kecamatan Cidahu kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2012/2013;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cidahu Nomor : 420/183/2012
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cidahu Nomor : 425.1.1/44-UPTD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN WIDYADHARMA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :**
Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
Program Studi Keahlian : TEKNIK OTOMOTIF
Kompetensi Keahlian : TEKNIK KENDARAAN RINGAN
DI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Pertama : Memberikan ijin kepada YAYASAN WIDYADHARMA yang beralamat Jl. Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :
Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
Program Studi Keahlian : TEKNIK OTOMOTIF
Kompetensi Keahlian : TEKNIK KENDARAAN RINGAN

dengan nama SMK AR-RAHMA yang beralamat Jl. Raya Cidahu km. 4 Bojongpari desa Jayabakti kecamatan Cidahu kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2012/2013;

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

Ketiga : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 5 Juli 2012

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si

NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cidahu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.